



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 05 Tahun 2009

TENTANG

**KEHUTANAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan misi pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah, maka diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur dalam pengelolaan kehutanan masyarakat di Kabupaten Maros ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

DAN

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG KEHUTANAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Daerah Kabupaten Maros
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati Maros dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Maros
4. *Dinas* adalah Dinas yang menyelenggarakan kewenangan dibidang Kehutanan di Daerah Kabupaten Maros
5. *Kepala Dinas* Kepala Dinas yang menyelenggarakan kewenangan dibidang Kehutanan di Daerah Kabupaten Maros
6. *Kehutanan masyarakat* adalah bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan tanpa mengganggu fungsi pokok kawasan hutan

7. *Pemanfaatan hutan* adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
8. *Lokasi kehutanan masyarakat* adalah bagian dari wilayah pengelolaan kehutanan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai kehutanan masyarakat berdasarkan registrasi yang diberikan oleh Bupati
9. *Pelayanan Publik* adalah fungsi-fungsi fasilitasi oleh Pemerintah maupun Swasta dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan program-program Kehutanan masyarakat dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan dan atau pemasaran hasil
10. *Desa hutan* adalah unit pemerintahan Daerah Maros yang ada di desa dalam menjabarkan fungsi pelayanan terdekat kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan Kehutanan
11. *Kepala Desa* adalah Kepala-kepala Desa/Kelurahan yang ada dalam lingkup daerah Maros yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tani hutan maupun dalam pembentukan desa hutan
12. *Masyarakat setempat* adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia dalam hal ini warga, petani hutan Daerah Maros yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama
13. *Penyuluh lapangan* adalah staf dinas teknis yang mengurus kehutanan yang ditempatkan di desa untuk mengasistensi kegiatan pengelolaan kehutanan masyarakat di desa
14. *Forum Pemerhati Kehutanan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang Kehutanan* adalah mitra pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum Kehutanan masyarakat.

Pasal 2

Azas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Bentuk

Kehutanan masyarakat diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dan aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kehutanan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Kehutanan masyarakat meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pihak ketiga dan masyarakat dalam aspek-aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, permodalan, dan monitoring dan evaluasi
- (2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah, penyiapan masyarakat, pengelolaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Kehutanan masyarakat dapat berbentuk hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan atau konsep/program pengelolaan hutan lainnya yang berbasis masyarakat.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 6 Umum

- (1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) merupakan upaya untuk menetapkan wilayah pengelolaan Kehutanan masyarakat yang layak menurut aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Wilayah pengelolaan Kehutanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) adalah kawasan hutan yang :
 - a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; dan
 - b. Memiliki potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 7 Wilayah Hutan Rakyat

- (1) Areal yang dapat dijadikan sebagai Hutan rakyat adalah lahan di luar kawasan hutan atau lahan milik yang terlantar dengan luasan minimal 50 ha yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan hutan
- (2) Untuk lahan di luar kawasan hutan dikelola oleh Dinas, sedangkan untuk lahan milik dikelola oleh pemiliknya atau oleh masyarakat kelompok tani hutan dengan persetujuan oleh pemiliknya
- (3) Untuk lahan dengan luasan minimal 10 ha, pemilik dapat menggagas kelompok tani hutan dalam mengelola hutan rakyat secara bersama, dengan prinsip keadilan dan keterbukaan
- (4) Lahan hak milik yang terlantar dapat diambil alih oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan/ditetapkan sebagai hutan rakyat yang dipergunakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat luas
- (5) Tanah yang terlantar adalah tanah hak milik sekurang-kurangnya 50 ha, tidak ada aktifitas pengelolaan pertanian dan kehutanan oleh pemiliknya selama 5 tahun
- (6) Proses pengambilalihan sebagaimana ayat (3) disaksikan dan disetujui oleh Pengadilan Negeri Daerah Maros
- (7) Lahan hak milik yang terlantar dapat diambil kembali oleh pemiliknya semula setelah terdapat kesediaan untuk mengelola lahan tersebut dan mengembalikan semua biaya produksi/investasi yang dilakukan oleh pemerintah, atau menunggu setelah satu periode pengelolaan
- (8) Satu periode pengelolaan adalah jangka waktu pengelolaan selama satu daur atau 25 tahun.

Pasal 8 Wilayah Hutan Desa

- (1) Areal yang dapat dijadikan sebagai Hutan Desa adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk kepentingan perlindungan dan pemanfaatan hutan secara lestari
- (2) Penetapan hutan desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan disahkan dengan Peraturan Desa
- (3) Penanggungjawab pengelolaan hutan desa adalah kepala desa dan atau badan pengelola yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9 Wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm)

- (1) Areal yang dapat dijadikan sebagai wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah areal dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Menteri untuk dikelola oleh masyarakat/kelompok tani hutan
- (2) Wilayah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Maros mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan diperkuat dan diperjelas dengan Peraturan Daerah jika dibutuhkan.

Pasal 10 Wilayah Pengelolaan Taman Nasional yang Berbasis Masyarakat

- (1) Areal yang dapat dijadikan sebagai Program Pengelolaan Taman Nasional yang Berbasis

Masyarakat yang diinisiasi oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah areal yang ditunjuk oleh Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

- (2) Pengelolaan Taman Nasional yang Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan menjamin kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu kearifan masyarakat lokal
- (3) Wilayah Program Pengelolaan Taman Nasional yang Berbasis Masyarakat, mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan diperkuat dan diperjelas dengan Peraturan Daerah jika dibutuhkan.

Pasal 11

Wilayah Program Pengelolaan Hutan Lain yang Berbasis Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

- (1) Areal yang dapat dijadikan sebagai Program Pengelolaan Hutan yang Berbasis Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah areal di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Menteri untuk dikelola oleh masyarakat/kelompok tani hutan
- (2) Wilayah Program Pengelolaan Hutan yang Berbasis Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 12

Proses Penunjukan Wilayah Kehutanan Masyarakat

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengetahui aktifitas pengelolaan kehutanan masyarakat pada lahan milik rakyat untuk memberikan fungsi-fungsi pelayanan publik agar fungsi kelola dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan hutan tetap lestari
- (2) Untuk mendapatkan basis informasi pengelolaan kehutanan masyarakat, maka masyarakat (kelompok tani hutan) maupun perorangan berkewajiban memberikan informasi pengelolaan yang mereka lakukan
- (3) Informasi ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas dengan melakukan verifikasi, inventarisasi dan identifikasi
- (4) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek-aspek :
 - a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu dan bukan kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan, potensi lahan
 - b. Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan
- (5) Masyarakat yang telah dinyatakan layak sebagai pengelola Kehutanan masyarakat akan mendapatkan status pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi
- (6) Untuk program kehutanan masyarakat yang bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi, diserahkan mekanismenya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan program tersebut
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan Kehutanan masyarakat diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Maros
- (8) Aturan penunjukan wilayah kehutanan masyarakat tidak akan bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan di atasnya.

BAB III

PELAYANAN PUBLIK (PENYIAPAN, PEMBINAAN, PENYULUHAN, PERMODALAN, PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN)

Pasal 13

Umum

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi berhak mendapatkan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah maupun oleh para pihak pemerhati kehutanan.

Pasal 14

Penyuluhan

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menempatkan penyuluh lapangan kehutanan di desa-desa hutan

untuk memberikan asistensi/bantuan teknis kepada pemerintah desa dan masyarakat tani hutan dalam menjalankan program-program kehutanan masyarakat

- (2) Jumlah personil lapangan di desa/kelurahan disesuaikan dengan kemampuan dan atau anggaran pemerintah daerah.

Pasal 15 **Permodalan**

Pemerintah berkewajiban mendorong investasi dalam pengelolaan kehutanan masyarakat yang dapat dilakukan oleh :

- a. Perorangan
- b. Koperasi
- c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
- d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 16

Pemerintah berkewajiban mengembangkan koperasi-koperasi dalam mendorong ekonomi masyarakat dalam mengelola kehutanan masyarakat, seperti pemberian bantuan dana ekonomi produktif yang digulirkan secara berjangka

Pasal 17

Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak Perbankan dalam mengembangkan koperasi-koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal (16)

Pasal 18

Dalam melakukan aktifitas investasi dan usaha dibidang pengelolaan kehutanan masyarakat, semua unsur bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan dalam semangat pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19 **Pelayanan Publik di Desa**

- (1) Kewenangan pelayanan publik dalam pengelolaan kehutanan masyarakat, sebagian dilimpahkan kepada desa-desa hutan yang dipimpin oleh Kepala Desa
- (2) Penyuluh lapangan dalam melaksanakan kewajibannya berkoordinasi dengan Kepala Desa selaku penanggung jawab pelayanan publik bidang kehutanan di desa
- (3) Pemerintah Desa dapat mendorong terciptanya koperasi unit desa dalam memfasilitasi pemasaran hasil-hasil tani hutan
- (4) Semua program Kehutanan masyarakat dikoordinasikan kepada Kepala Desa
- (5) Kepala Desa dapat membentuk badan pengelola hutan desa sesuai dengan mekanisme pada pasal (8) ayat (3)
- (6) Pemerintah desa berkewajiban mengetahui lalu lintas

Pasal 20 **Penyiapan Masyarakat**

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat setempat dalam pengelolaan program-program kehutanan masyarakat

Pasal 21

- (1) Meningkatnya kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dimaksud dalam pasal 11 ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki :
 - a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
 - b. Aturan-aturan dalam pengelolaan kehutanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pengakuan pengelolaan dari masyarakat dengan legitimasi Kepala Desa/Lurah;

- d. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.
- (2) Aturan pengelolaan kehutanan masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan serta hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kondisi lokal kehutanan masyarakat
- (3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan dan pertimbangan teknis penyuluh lapangan
- (4) Hasil penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat setempat.

Pasal 22

Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi oleh Dinas melalui penyuluh lapangan.

Pasal 23

- (1) Dinas melalui penyuluh lapangan melakukan penyiapan masyarakat
- (2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Pemerhati Kehutanan atau Lembaga Swadaya Masyarakat
- (3) Petunjuk teknis penyiapan masyarakat setempat diatur oleh Dinas.

Pasal 24

Dinas menetapkan kriteria masyarakat setempat yang perlu disiapkan sebagai calon pengelola program kehutanan masyarakat.

Pasal 25

Bilamana dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi sasaran penyiapan terdapat hal-hal yang bersifat lintas daerah, maka harus dilakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 26

Umum

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) adalah pengelolaan Kehutanan masyarakat, Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang telah teregistrasi yang meliputi kegiatan :
 - a. Penataan areal kerja;
 - b. Penyusunan rencana pengelolaan;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Rehabilitasi; dan
 - e. Perlindungan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi areal kehutanan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (21) masyarakat pengelola Kehutanan masyarakat yang telah diregistrasi dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Daerah
- (2) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Pemerhati Kehutanan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana masyarakat pengelola Kehutanan masyarakat
- (2) Masyarakat yang telah diregistrasi sebagai pengelola kehutanan masyarakat memperoleh bantuan

dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan kehutanan masyarakat.

Pasal 29 **Penataan Areal Kerja**

- (1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi
- (2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal kedalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.

Pasal 30

- (1) Kehutanan masyarakat dapat membentuk areal perlindungan dan areal budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan
- (2) Kehutanan masyarakat dapat berupa hamparan areal yang kompak dan atau tidak kompak (terpisah).

Pasal 31

Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pengelola Kehutanan masyarakat yang teregistrasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32 **Penyusunan Rencana Pengelolaan**

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan Kehutanan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan
- (2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok atau perorangan dan difasilitasi oleh Dinas melalui penyuluh lapangan.

Pasal 34

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (28) terdiri dari :

- a. Rencana umum;
- b. Rencana operasional.

Pasal 35

- (1) Rencana umum memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan
- (2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 36

- (1) Rencana umum disetujui oleh Dinas melalui penyuluh lapangan
- (2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 37

Rencana operaional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum.

Pasal 38

- (1) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Dinas
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Dinas melalui penyuluh lapangan menggunakan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 39

Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40 **Rehabilitasi**

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 41

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 **Perlindungan**

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungan agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 43

Perlindungan hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta hama dan penyakit.

Pasal 44

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi wajib :

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan dan pengrusakan.

Pasal 45

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

BAB V **PENGENDALIAN**

Pasal 46 **Umum**

- (1) Pengendalian kehutanan masyarakat dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Kehutanan masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan tujuan
- (2) Pengendalian Kehutanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut; Pembinaan, Monitoring dan pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Kepala Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kehutanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas dan atau Desa

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Kehutanan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan kehutanan masyarakat
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dan rencana pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengendalian Kehutanan masyarakat perlu diselenggarakan pelaporan kehutanan masyarakat secara berkala
- (2) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Kehutanan masyarakat kepada Bupati.

Pasal 49

Pengendalian Internal oleh Pemegang Izin

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan kehutanan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
- (2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan
- (3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas melalui penyuluh lapangan.

Pasal 50

Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 51

Pengawasan oleh Masyarakat Luas

- (1) Apabila pengelolaan kehutanan masyarakat yang teregistrasi menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah
- (2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas izin kegiatan kehutanan masyarakat atau perubahan rencana pengelolaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PROGRAM KEHUTANAN MASYARAKAT YANG TEREGISTRASI

Pasal 52

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi mempunyai hak sebagai berikut :

- (1) Melakukan pengelolaan Kehutanan masyarakat;
- (2) Melakukan pemanfaatan hutan dan lahan
- (3) Mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk memperoleh fasilitas pelayanan seperti bantuan dana, pendampingan, pemasaran dan lain-lain.

Pasal 53

Masyarakat pengelola kehutanan masyarakat yang teregistrasi mempunyai kewajiban membayar retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) setelah pengelolaan Kehutanan masyarakat telah berjalan dengan baik dan menguntungkan

dari segi finansial dan ekonomis.

Pasal 54

Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI MAROS,

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 19 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2009 NOMOR : 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 05 Tahun 2009

TENTANG

**KEHUTANAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MAROS**

a. PENJELASAN UMUM

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan di bidang kehutanan sebagian telah diserahkan kepada kabupaten sebagai daerah otonom.

Kehutanan masyarakat pada hakekatnya adalah bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan tanpa mengganggu fungsi pokok kawasan hutan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam rangka peningkatan taraf hidup dan status hukum serta pemanfaatan hutan yang ada dalam kawasan hutan dipandang perlu untuk membuat peraturan daerah tentang kehutanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya pembinaan dan pengaturan dimaksud maka dapat pula dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan cara perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang berbasis masyarakat melalui peraturan daerah kehutanan masyarakat.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : konsep/program pengelolaan hutan lainnya yang berbasis masyarakat akan disesuaikan jika terdapat model/konsep baru dalam pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat.
- Pasal 6 : wilayah pengelolaan kehutanan masyarakat adalah wilayah yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai kehutanan masyarakat berdasarkan registrasi/perizinan yang diberikan oleh Bupati.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : Wilayah pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung akan disesuaikan dengan zona khusus pemanfaatan kawasan Taman Nasional yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
- Pasal 11 : Wilayah pengelolaan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan daerah akan dibentuk dengan pola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau Hutan Tanaman Rakyat yang berada dalam kawasan hutan negara, serta pola lainnya selama telah mendapat registrasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas

- Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : 1. Ayat (2) : Pembinaan
1. Bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Kehutanan Masyarakat.
2. Bimbingan terhadap pemegang izin dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang berasal dari LSM, Perguruan tinggi, tenaga teknis atau penyuluh kehutanan Dinas.
2. Monitoring dan pelaporan
Pemegang izin wajib membuat laporan dan menyampaikan secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan) kepada Bupati c.q. Dinas Kabupaten.
3. Evaluasi
1. Setiap 1 tahun Dinas bersama instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan kehutanan masyarakat.
2. Laporan hasil evaluasi dari dinas bersama instansi terkait dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bupati untuk memberikan sanksi kepada pemegang izin kehutanan masyarakat.
- Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas